



**P U T U S A N**

**Nomor: 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan selaku peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Deli Serdang, Telp. (Fax) 061-6617552, email : pt.medan@ptun.org, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam sengketa antara:

1. Nama : **VANDIKO TIMOTIUS GULTOM,ST**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : **MARTUA SITANGGANG**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Yulius Usman, Nomor 28, RT/RW 021/000, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi.  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

1. **A. DEWANTO HANDOKO, S.H.,M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek Taman Perkasa Indah, Blok B-12, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Pekerjaan Advokat;

Halaman 1 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. LIBERTY SINAGA, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl S.M. Raja, Komplek Oma Deli, Blok B-1, Kota Medan. Pekerjaan Advokat;

**3. MAZMUR SEPTIAN RUMAPEA, S.H.M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Taman Anggrek Setia Budi, Blok D, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Pekerjaan Advokat.

Kesemuanya adalah Advokat dari LAW OFFICE OF HANDOKO LIBERTY, beralamat di Jl. Dewa Ruci, No. 50 Medan, Sumatera Utara 20111. Telepon: +6261 8051 2525/ fax : + 6261 8051 2665, handphone : + 62 8131 555 7777/+ 61 8136 200 7567, e-mail : de [hand@yahoo.com](mailto:hand@yahoo.com) / [libertysinaga17@gmail.com](mailto:libertysinaga17@gmail.com), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya disebut ..... **PENGUGAT;**

----- M E L A W A N -----

Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SAMOSIR,

Tempat Kedudukan : Jalan Raya Rianiate, No. 26, Desa Huta Namora, Pangururan, Kabupaten Samosir. Alamat email: [kpukabupatensamosir@gmail.com](mailto:kpukabupatensamosir@gmail.com), Dalam hal

ini, telah memberi Kuasa kepada :

- 1. SAHAT M. HUTAGALUNG, S.H., M.Hum,**
- 2. MANAMBUS PASARIBU, S.H.**
- 3. HENRICO HUTAGALUNG, S.H., M.** Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor **HUTAGALUNG & REKAN,**

Halaman 2 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat Jalan Pon Tiga No. 2, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Oktober 2020. Selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/PEN/PILKADA/2020/PTTUN.MDN. tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/PEN.HKM/PILKADA/2020/PTTUN.MDN tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/PEN.HS/PILKADA/ 2020/PTTUN.MDN tanggal 19 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari sidang;
4. Telah mendengar keterangan Para Pihak, keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;
5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 Oktober 2020, dibawah register perkara Nomor: 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 19 Oktober 2020, mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:



**A. OBYEK SENGKETA:**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.

**A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT**

1. Bahwa Penggugat merupakan Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai Pasal 7 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dinyatakan: "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/ Kota kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/ Kota dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa  
Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta  
Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) : "Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya  
keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang  
menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung

Pasal 6 ayat (1) : Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan  
terdiri atas :

- a. Bakal Pasangan Calon
- b. Pasangan Calon.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas,  
Penggugat merupakan peserta pemilihan yang telah mendaftar  
atau didaftarkan serta ditetapkan oleh KPU Kabupaten Samosir  
sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten  
Samosir Nomor : 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang  
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;

5. Bahwa terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir  
Nomor : 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, KPU Kabupaten  
Samosir juga telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Samosir untuk Tahun 2020 diantaranya : Drs.  
Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga, Laksma (Purn)  
Marhuale Simbolon, S.Pi dan Ir. Guntur Sinaga, MM;

6. Bahwa terhadap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil

Halaman 5 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Samosir atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga tersebut, Tergugat (*i.c.* KPU Kabupaten Samosir) telah **mengabaikan syarat dan ketentuan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati** sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Keputusan KPUNomor : 394/PL.02.2- Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga dengan pengabaian ketentuan tersebut, timbul kerugian yang nyata bagi Penggugat secara langsung. Hal ini dapat dilihat dan dicermati dari isi Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dimana sdr Rapidin Simbolon telah ditetapkan sebagai calon Bupati Samosir Tahun 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat maju sebagai calon. Akan tetapi apabila dibaca dan dicermati dokumen-dokumen pendukung dalam permohonan Drs. Rapidin Simbolon, MM yang salah satunya adalah dokumen surat PENETAPAN No. 1512/Pen.Pid.B/2007 Bks tanggal 28 Agustus 2007 *jo.* salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, secara hukum **Tergugat sepatutnya tidak menetapkan Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga sebagai Pasangan Calon**

Halaman 6 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN





**Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020** dengan alasan Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM tidak memenuhi syarat calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf (f) dan huruf (f1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, jelas Tergugat telah terbukti melakukan pengabaian terhadap ketentuan hukum dimaksud, atau dengan kata lain **Tergugat telah bertindak secara tidak adil dan tidak jujur dalam menjalankan dan menerapkan isi syarat pencalonan** Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai calon Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020. Tentunya hal ini sangat berdampak pada berkurangnya jumlah Pemilih untuk Penggugat maupun calon pasangan lainnya (*i.c.*

Laksma (Purn) Marhualle Simbolon dan Ir. Guntu Sinaga, MM) pada saat pemilihan nantinya, bilamana pasangan calon Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga tetap diikuti sertakan sebagai peserta pemilihan;

8. Bahwa dari uraian fakta diatas pula, Penggugat **telah mampu membuktikan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat** dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

#### B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Tergugat (*i.c.* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;

2. Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum kepada Tergugat (*i.c.* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir (KPU) Kabupaten Samosir) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Samosir terkait surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 sebagaimana termaktub dalam Nomor Register : 02/PS.REG/02- 21/X/2020;

3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Samosir telah memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum tersebut dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor Register : 02/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

4. Bahwa amar Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor Register : 02/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 adalah berbunyi : Menolak Permohonan Pemohon UntukSeluruhnya;

5. Bahwa Penggugat (dahulu sebagai Pemohon) tidak dapat menerima Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor Register : 02/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 8 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 11 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau PanwasKabupaten/Kota;
7. Bahwa Tergugat (*i.c.* KOMISI PEMILIHAN UMUM [KPU] KABUPATEN SAMOSIR), berkedudukan hukum di Samosir : Jl. Raya Rianiate, No. 26, Desa Huta Namora, Pangururan, Kabupaten Samosir, sehingga dengan demikian wilayah hukum Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
8. Bahwa sesuai dengan bunyi Bab I bagian Ketentuan Umum, khususnya Pasal 1 angka 16 dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 11 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang dimaksudkan dengan hari adalah hari kerja. Dengan demikian, apabila diperhitungkan 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Gugatan ini (*i.c.* Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor Register : 02/PS.REG/02.21/X/2020) pada tanggal 14 Oktober 2020, maka 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 11 Tahun 2016 dihitung mulai dari hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, dan hari Senin tanggal 19 Oktober 2020;



9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020. Dengan demikian, pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diajukan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 11 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, sehingga Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum haruslah diterima.

**C. ALASAN-ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2020 s.d. tanggal 6 September 2020, Tergugat selaku Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Samosir telah membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;
2. Bahwa bagi setiap Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri wajib melengkapi dokumen persyaratan pencalonan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota *jo.* Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota;

3. Bahwa terhadap dokumen syarat pencalonan yang diajukan para calon tersebut, Tergugat telah melakukan verifikasi/penelitian kelengkapan berkas dokumen Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir;
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Tergugat pun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 145/PL.02.3. Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
5. Bahwa salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang ditetapkan Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud di atas adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf (f) :

Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik

Halaman 11 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Pasal 4 ayat (1) huruf (f1) : bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :

1. terpidana karena kealpaan; *atau*

2. terpidana karena alasan politik;

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

7. Bahwa dokumen persyaratan pencalonan yang diajukan Drs. Rapidin Simbolon, MM antara lain adalah dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 serta Pengumuman kepada publik yang dimuat dalam Harian Realita pada tanggal 4 September 2020 dan 15 September 2020;
8. Bahwa sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, Rapidin Simbolon (Drs. Rapidin Simbolon, MM) selaku Terdakwa dalam Putusan dimaksud telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana bila merujuk pada Pasal 62 Ayat (1) dari Undang- Undang tersebut, ancaman hukuman pidananya adalah hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,-;
9. Bahwa sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 tersebut,



Rapidin Simbolon telah ditahan oleh Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bekasi sejak tanggal 14 Agustus 2007 s.d.  
tanggal 2 September 2007, selanjutnya oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 14 Agustus 2007 s.d.  
tanggal 27 September 2007;

10. Bahwa pada tanggal 26 September 2007, Pengadilan Negeri Bekasi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, telah menjatuhkan putusan terhadap Rapidin Simbolon yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rapidin Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PerlindunganKonsumen;
- Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji, 7 (tujuh) buah selang yang kedua ujungnya dilengkapi dengan regulator, 8 (delapan) buah timbangan, 1 (satu) buah ceret dirampas untuk Negara;

11. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 tersebut



saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Bahwa selanjutnya, pada musyawarah Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Samosir dengan Nomor Register : 02/PS.REG/02-21/X/2020, Penggugat (dahulu Pemohon) telah pula mengajukan Ahli Hukum Pidana, yaitu Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum, yang pada intinya memberikan pendapat sebagai berikut:

12.1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, merupakan syarat pencalonan yang bersifat kumulatif. Artinya, seluruh persyaratan harus dipenuhi, dalam pengertian, apabila salah satu syarat saja tidak dipenuhi berarti syarat sebagai Calon tidak terpenuhi;

12.2. Bahwa Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c jo.

Pasal 62 ayat

(1) adalah perbuatan pidana yang diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-. Artinya, ancaman pidana tersebut menjadi larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 sebagaimana telah disebutkan diatas;





123. Bahwa apabila Terdakwa telah dihukum secara sah dan menyakinkan terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c *jo.* Pasal 62 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1, si terpidana tersebut otomatis sudah tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan/dicalonkan sebagai Calon Bupati. Artinya, ketentuan persyaratan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan f1 dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak lagi terpenuhi olehnya;

124. Bahwa menilik isi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, Terdakwa (*i.c.* Drs. Rapidin Simbolon, MM) didakwa melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c *jo.* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jadi, jika Pasal yang didakwakan tersebut dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf f dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perbuatan yang didakwakan terhadap



Terdakwa (*i.c.* Drs. Rapidin Simbolon, MM) diancam dengan pidana penjara 5 tahun, dan telah memenuhi kriteria larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf f dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tersebut;

125. Bahwa selanjutnya sesuai dengan amar dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 tersebut, Terdakwa (*i.c.* Drs. Rapidin Simbolon, MM) dihukum dengan hukuman penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan. Artinya, **pertama**, si Terdakwa dinyatakan bersalah sehingga dihukum dengan hukuman penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan; **kedua**, hukuman penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan ini tetap harus dijalankan, akan tetapi tidak di dalam penjara atau di dalam Lembaga Pemasyarakatan; **ketiga**, dengan hukuman penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan ini berarti yang bersangkutan tetap dihukum sebagai orang bersalah, akan tetapi dalam masa selama 8 bulan yang bersangkutan tidak boleh melakukan suatu tindak pidana apapun; jika terbukti si Terdakwa melakukan tindak pidana selama masa percobaan tersebut, misalnya, pada bulan ketujuh si Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka hukuman penjara yang 4 bulan tadi secara otomatis harus dijalani di dalam penjara, dan untuk tindak pidana kedua (yang baru) akan diadili; kalau untuk tindak pidana kedua si Terdakwa dihukum penjara selama 5 bulan, maka



akhirnya hukuman tersebut akan diakumulasi menjadi : 4 bulan penjara ditambah 5 bulan penjara, total menjadi 9 bulan penjara;

126. Bahwa orang yang disebut dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1512/Pid.B/2007/PNBks tanggal 26 September 2007 adalah orang yang sudah menjadi narapidana karena terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas suatu perbuatan yang ancaman hukuman pidana penjaranya adalah 5 tahun, sesuai dengan Pasal 8 jo. Pasal 62 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

127. Bahwa dengan demikian, mengingat syarat pencalonan yang sifatnya kumulatif sesuai dengan bunyi Pasal 4 Ayat (1) huruf f dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, jika yang bersangkutan (*i.c.* Drs. Rapidin Simbolon, MM) tetap diterima sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati, berarti disana ada kekeliruan, ada kesalahan. Mengapa? Karena semestinya si Calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus ditolak;

128. Bahwa jika syarat tidak dipenuhi, akibat hukumnya bagi yang bersangkutan adalah tidak diterima untuk mendaftar sebagai Calon; selanjutnya, seandainya pun penyelenggara (KPU) tidak mengetahui peristiwa terkait dan si Calon sudah terlanjur diterima untuk mendaftar, hal tersebut sah-



sah saja; akan tetapi, jika di kemudian hari Penyelenggara (KPU) mengetahuinya, konsekuensi hukum yang semestinya adalah **pencalonan tersebut harus dibatalkan**;

12.9. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sampai saat ini **belum pernah dieksekusi**. Hal tersebut bisa diketahui dari isi surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Nomor : W42.Pas.Pas 19. UM.01.01.1548 tanggal 21 September 2020 perihal Klarifikasi Putusan Pengadilan a.n. Rapidin Simbolon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama Terdakwa tersebut diatas (*i.c.* Rapidin Simbolon) **belum pernah** menjadi klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi;

12.10. Bahwa bunyi surat tersebut membuktikan bahwa Putusan yang dimaksud belum pernah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bekasi. Lagipula, seandainya Putusan dimaksud sudah dieksekusi, sudah barang tentu pihak Kejaksaan Negeri Bekasi selaku eksekutor akan melaporkan pelaksanaan eksekusi tersebut kepada pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi melakukan pengawasan terhadap Terpidana selama masa percobaan itu dan setelah masa percobaan hukuman tersebut selesai, pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi mengeluarkan surat bebas dari Terpidana.



Faktanya, hal tersebut (surat bebas dari Drs. Rapidin Simbolon, MM) belum pernah diterbitkan oleh pihak Balai Pemasyarakatan Kelas IIBekasi;

12.11. Bahwa ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan syarat pencalonan yang bersifat kumulatif. Artinya, semua persyaratan harus dipenuhi sekaligus, dalam pengertian, apabila salah satu syarat saja tidak dipenuhi, berarti syarat sebagai calon pun tidak terpenuhi;

12.12. Bahwa apabila Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen **dihubungkan** dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (f) dan (f1) tentang pengecualian terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik, secara jelas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen **bukanlah tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena kealpaan (culpa/kelalaian) atau karena alasan politik.** Karena, tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal tersebut (Pasal 8 Ayat [1] huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat [1] dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen) adalah

Halaman 19 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN



sebuah tindak pidana kesengajaan dan atau dengan sengaja, yang memiliki ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

13. Bahwa disamping itu, pada musyawarah Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Samosir dengan Nomor Register : 02/PS.REG/02-21/X/2020, Penggugat (dahulu Pemohon) juga mengajukan Ahli Hukum Tata Negara, yaitu Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H., yang pada intinya memberikan pendapat sebagai berikut:

13.1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai huruf o khususnya huruf f dan huruf f1 dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 adalah persyaratan pencalonan yang bersifat kumulatif. Artinya, persyaratan tersebut berlaku secara keseluruhan dan bukan pilihan-pilihan. Misalnya a, b, c, d itu harus dipenuhi semua tanpa terkecuali, sepanjang tidak dinyatakan lain dalam ketentuan berikutnya atau ketentuan yang menjadi acuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa sifat kumulatif ini suatu keharusan, seperti bunyi dari Pasal 4 Ayat (1) huruf f pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik;





132. Bahwa pasal 4 ayat 1 adalah syarat pencalonan, sehingga ketika salah satu saja dari ketentuan ini tidak dipenuhi, otomatis hal itu menjadi tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1; yang disediakan dalam regulasi atau Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 adalah pemberlakuan secara kumulatif, bukan pilihan;
133. Berbicara mengenai akibat hukum, tentu akan melihat bentuk dari tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, apakah yang tidak dipenuhi syarat materil atau syarat formil. Ketika syarat materil tidak dipenuhi, maka hal itu menjadi cacat materil. Jika syarat formil tidak dipenuhi, maka hal itu menjadi cacat formil. Ketentuan ini juga berlaku untuk hukum administrasi. Maka jika ada cacat disitu, karena persoalan ini bukan urusan pribadi per pribadi, akan tetapi lebih pada urusan administrasi, maka pencalonan bisa dibatalkan. Si pembuat keputusan dapat melakukan pembatalan, karena tidak tertutup kemungkinan adanya kekeliruan dalam mendefinisikan/mengartikulasikan sebuah ketentuan peraturanperundang-undangan;
134. Memahami sebuah aturan tidak bisa melepaskan kaitan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, karena itu menjadi suatu kesatuan ketika sudah dimasukkan dalam satu perundang-undangan. Ada kalanya antara pasal satu dengan pasal yang lain saling mengisi dan melengkapi, bahkan kemudian bagian penjelasan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, jika ada ketentuan lain yang ditentukan dalam pasal berikutnya, dari



segi norma hukumnya hal itu tentu sama kuatnya. Atas dasar itulah, dalam satu penyusunan peraturan perundang-undangan seyogianya dasarnya tidak boleh saling bertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Akan tetapi hal itu tidak selalu bisa dijamin terjadi, karena faktanya banyak peraturan yang tidak sinkron antara satu dengan yang lain, sehingga di dalam praktek bisa timbul akibat yang bahkan tidak diharapkan oleh si pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri;

14. Bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Tergugat selaku Penyelenggara Pemilihan telah terbukti mengenyampingkan syarat pencalonan yang seyogianya dipenuhi oleh Drs. Rapidin Simbolon, MM. Tindakan Tergugat ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas. Atau dapat dikatakan, Tergugat telah mengabaikan ketentuan yang berlaku. Hal ini terbukti, didalam melakukan validasi dan verifikasi syarat pencalonan, Tergugat telah bertindak ceroboh dan gegabah serta bersikap tidak adil dan tidak jujur, dengan meloloskan dan menetapkan Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020, padahal tindakan Tergugat ini jelas bertentangan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

15. Bahwa apabila membaca dan mencermati Pengumuman pada tanggal 4 September 2020 jo. pengumuman tanggal 15



September 2020 perihal Perbaikan Pengumuman yang dimuat di Harian Realita sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal :

151. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Drs. Rapidin Simbolon, MM bermaksud mengemukakan status hukumnya yang sudah dijalani dengan menyampaikan secara jujur dan terbuka kepada publik perihal dirinya, Drs. Rapidin Simbolon, MM, yang pernah melakukan tindak pidana mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tindak pidananya tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Selanjutnya isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah pula dijalannya, yaitu berupa **hukuman percobaan dengan tidak harus menjalani hukuman tersebut di dalam penjara;**

152. Bahwa sangat patut diduga, tujuan dari pengumuman tanggal 4 September 2020 tersebut adalah untuk **menggiring opini** Penyelenggara Pemilu dan publik guna menyatakan bahwa dirinya (dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN.Bks) seolah-olah hanyalah melakukan tindak pidana kealpaan semata, sehingga tidak perlu menjalani pidana atau hukuman pidanapenjaranya;

153. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Drs. Rapidin Simbolon, MM meralat pengumuman yang telah ditayangkan pada tanggal 4 September 2020 tersebut, dengan menyampaikan Perbaikan Pengumuman, yang sangat patut diduga pula hal tersebut dilakukannya **setelah**



menyadari bahwa format untuk Terpidana yang tidak menjalani pidana karena kealpaan sebagaimana termuat dalam pengumuman pada tanggal 4 September 2020 tidaklah sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

16. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dari pengakuan Tergugat dalam jawaban Tergugat dalam kedudukannya selaku Termohon dalam pemeriksaan persidangan/musyawarah Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Samosir Nomor Register : 02/PS.REG/02-21/X/2020, secara tegas dinyatakan:

16.1. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM dan Ir. JUANG SINAGA datang dan mendaftar ke kantor KPU Kabupaten Samosir dengan memberikan dokumen antara lain:

16.1.1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 24 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-

Bks tanggal 26 September 2007;

16.12. Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri

Kabupaten Bekasi Nomor: B.5121/M2.31/Eoh

1/08/2020... dan seterusnya;

16.13. Pengumuman kepada Publik melalui Media Harian

Realita tanggal 4 September 2020;

16.2. Bahwa dalam tahapan penelitian administrasi pada tanggal 6 s.d. 12 September 2020, Tergugat (*i.c.* KPU Kabupaten Samosir) meneliti dokumen Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan menemukan dokumen Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor B.5121/M2.31/Eoh 1/08/2020 perihal Surat Keterangan Terpidana tidak Menjalani Pidana dalam Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tertanggal 28 Agustus 2020, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM tidak menjalani pidana dalam penjara. Selanjutnya, pada iklan Pengumuman yang dimuat pada Harian Realitas disebutkan bahwa Drs. Rapidin Simbolon, MM menjalani hukuman percobaan dan tidak menjalani pidana penjara;

16.3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas mengakui, bahwa dalam penelitian administrasi terhadap dokumen iklan Pengumuman pada Harian Realitas, Tergugat (*i.c.* KPU Kabupaten Samosir) menemukan bahwa ada hal yang kurang lengkap berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas

Halaman 25 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3... dan seterusnya, yaitu sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2c huruf D angka 3 dan angka 5 yang menyatakan: "d." iklan pengumuman sebagai dimaksud pada ayat (2b) Huruf B dan Huruf C paling kurang memuat:

3. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala pemasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1;

5. Nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari kepolisian, yang kemudian diberikan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020... dan seterusnya;

untuk itu Tergugat meminta Pengumuman tersebut diperbaiki pada masa tahapan perbaikan syarat Calon tanggal 14 sampai dengan 16 September 2020;

16. Bahwa sesuai pengakuan Tergugat, perbaikan sebagaimana dimaksud diatas telah dilakukan dan diberikan kepada Tergugat (*i.e.* KPU Kabupaten Samosir) berdasarkan iklan Pengumuman yang dimuat di Harian Realitas pada tanggal 15 September 2020;

17. Bahwa akan tetapi apabila dibaca dan dicermati isi iklan Pengumuman pada Harian Realitas tanggal 15 September 2020, baik Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi maupun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepolisian Resor Samosir yang dicantumkan di dalamnya samasekali tidak memuat/menjelaskan sejak kapan Drs. Rapidin Simbolon, MM dinyatakan telah selesai menjalani pidana dimaksud. Seharusnya, untuk keperluan itu Drs. Rapidin Simbolon, MM memuat atau melampirkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa dirinya memang telah selesai menjalani pidana sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 Ayat 2 (c) huruf d angka 3 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2020;

18. Bahwa seandainya pun benar Tergugat dengan Drs. Rapidin Simbolon, MM berpedoman pada penafsiran bunyi Pasal 4 ayat (2a) yang menyatakan : “Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, maka yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah : kapan atau sejak kapan Drs. Rapidin Simbolon, MM menjalani pidana dimaksud; lalu, Surat Keterangan semacam apa yang menyatakan dan atau menerangkan bahwa Drs. Rapidin Simbolon, MM telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dimaksud;

19. Bahwa Penggugat memahami, dari dokumen pencalonan yang diajukan oleh Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagaimana telah dikemukakan Tergugat dalam pemeriksaan/musyawarah Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Nomor Register : 02/PS.REG/02-21/X/2020 di BAWASLU Kabupaten

Halaman 27 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, tidak satupun dari dokumen/bukti surat tersebut yang bisa menerangkan bahwa Drs. Rapidin Simbolon, MM telah selesai menjalani hukuman serta telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat 2(a) jo. Pasal 4 ayat 2(d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2020;

20. Bahwa sudah menjadi fakta hukum, walaupun tidak ada data ataupun dokumen yang menerangkan kapan Drs. Rapidin Simbolon, MM menjalani dan atau telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dimaksud, Tergugat selaku Penyelenggara Pemilihan tetap mengabaikan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat 2(c) huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2020; atau dengan kata lain, Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat 2(c) huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2020. Oleh karena itu bisa dikatakan, bahwa Tergugat telah bertindak tidak adil dan tidak jujur dalam melakukan verifikasi serta validasi terhadap dokumen pencalonan yang diajukan Drs. Rapidin Simbolon, MM, dan oleh karenanya pula Tergugat terkesan berpihak pada salah satu Pasangan Calon;

21. Bahwa tentu saja menjadi sangat janggal dan terkesan mengada-  
ngada jika Drs. Rapidin Simbolon, MM dalam persoalan ini tidak memahami apa yang menjadi dokumen persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, sebab setahu Penggugat, Drs. Rapidin Simbolon, MM pernah ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Samosir. Oleh karena itu, wajar

Halaman 28 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika timbul pertanyaan dalam diri Penggugat, dokumen apa saja gerangan yang diajukan Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan dalam kontestasi Pemilihan Bupati Samosir pada tahun 2015 yang lalu. Untuk itu, guna menghindari dugaan adanya manipulasi data atau dokumen, dalam persidangan yang mulia ini Penggugat meminta kepada Tergugat agar berkenan membawa dan menunjukkan dalam persidangan ini nantinya dokumen persyaratan pencalonan yang diajukan Drs. Rapidin Simbolon, MM dalam kontestasi Pemilihan Bupati Samosir tahun 2015 yang lalu. Sebab, sepemahaman Penggugat, peraturan atas keperluan dokumen persyaratan pencalonan tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi dokumen persyaratan pencalonan tahun 2020;

22. Bahwa selanjutnya, apabila dibaca secara sekilas, perbaikan Pengumuman yang dimuat pada Harian Realitas pada tanggal 15 September 2020, konsep format untuk tindak pidana kealpaan memang sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Akan tetapi, apabila ditelaah lebih jauh, Pasal yang dituduhkan terhadap Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagaimana termaktub dalam Salinan



Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN - Bks tanggal 26 September 2007 adalah Pasal 8 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang kualifikasi tindak pidana-nya bukanlah tindak pidana kealpaan, karena ancaman hukumannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 62 ayat (1) maksimal adalah 5 (lima) tahun penjara. Oleh karenanya tentu saja substansi dari Pengumuman itu sendiri sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

23. Bahwa selain dari dalil-dalil Penggugat diatas, perlu disampaikan kembali tentang kekeliruan Tergugat dalam menetapkan Drs. Rapidin Simbolon, MM menjadi Calon Bupati Samosir, yakni terkait adanya surat dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bekasi kepada Termohon (*i.c.* KPU Kabupaten Samosir) Nomor : W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bekasi Saudara Heri Sulistyو (NIP.: 19700 918 199203 1 001) tentang Klarifikasi Putusan Pengadilan a.n. Rapidin Simbolon. Surat tersebut merupakan respon terhadap Surat dari Tergugat dengan Nomor : 387/PL.02.2-SD/1217/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 19 September 2020 dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bekasi Nomor: W11.PAS.PAS-7-PK.01.05.06-2679 tanggal 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi atas nama Heri Sulistyo (NIP.: 19700 918 199203 1 001) selaku Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, yang juga merupakan tanggapan terhadap surat dari Tergugat;

24. Bahwa apabila dibaca dan dicermati, surat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi tersebut menerangkan bahwa setelah dilakukan penelitian pada data/register, nama Rapidin Simbolon tidak ada dalam riwayat penahanan pada sistem *data base* pemasyarakatan (SDP). Untuk tindak lanjutnya, sebenarnya dapat dilakukan pencarian data secara manual. Akan tetapi, hal itu membutuhkan waktu (untuk mencari data di arsip gudang) karena kondisi pada saat itu belum kondusif, mengingat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi pernah mengalami kerusakan akibat bencana banjir pada tahun 2019;

25. Bahwa terhadap surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi tersebut Tergugat sudah sepatutnya menindaklanjuti secara langsung kepada Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi untuk memastikan kebenaran dan akurasi datanya. Amat patut disayangkan, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan serta mempertimbangkan secara serius isi surat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi tersebut. Hal ini terbukti, bahwa tiba-tiba pada tanggal 23 September 2020 Tergugat menetapkan Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai calon Bupati Kabupaten Samosir. Seyogianya, Tergugat mengambil sikap yang lebih bijaksana dengan cara menunda penetapan Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, MM sembari menunggu dan terus melakukan konfirmasi terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi;

Halaman 31 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN



26. Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, Penggugat menilai bahwa Tergugat telah melakukan tindakan ceroboh, gegabah, terburu-buru, prematur, terkesan berpihak dan tidak adil dalam proses penetapan Calon Bupati, khususnya dalam penetapan terhadap Drs. Rapidin Simbolon,MM;

27. Bahwa dari uraian-uraian fakta hukum yang telah dikemukakan Pengugat sebagai dasar gugatan ini, Penggugat dapat menyimpulkan 3 (tiga) kelalaian serta kekeliruan dari Tergugat dalam menetapkan Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 sebagai berikut:

1. Tergugat sudah seyogianya menyatakan dokumen persyaratan pencalonan yang diajukan oleh Drs. Rapidin Simbolon, MM tidak sesuai dengan persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, karena dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, Drs. Rapidin Simbolon, MM **bukan dihukum karena telah melakukan suatu tindak pidana kealpaan,** melainkan melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya





5 (lima) tahun penjara;

2. Terhadap Pengumuman yang dibuat oleh Drs. Rapidin Simbolon, MM ke hadapan publik melalui Harian Realitas pada tanggal 4 September 2020 dan tanggal 15 September 2020 telah **diterima oleh Tergugat sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena dianggap sebagai Terpidana dalam tindak pidana kealpaan**;

3. Tergugat seyogianya menunda penetapan Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir dengan memperhatikan Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi yang masih membutuhkan waktu guna melakukan pencarian data secara manual;

28. Bahwa terhadap kekeliruan proses verifikasi maupun validasi atas dokumen persyaratan pencalonan yang dilakukan oleh Tergugat, menurut Penggugat sudah sepatutnya setidaknya Tergugat menunda penetapan terhadap Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 yang lalu. Bahkan lebih jauh, menurut Penggugat sejatinya Tergugat telah memiliki alasan yang cukup untuk menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020. Sehingga, oleh karena Drs. Rapidin Simbolon, MM dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon, penetapan Pasangan Calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga pun dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan untuk itu sudah sepatutnya Tergugat membatalkan Keputusannya, yaitu Keputusan KPU Nomor 145/PL.02.3. Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020  
tertanggal 23 September 2020;

29. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pada uraian di atas, Tergugat selaku Penyelenggara Pemilihan telah terbukti melakukan tindakan yang melanggar serta mengabaikan syarat dan ketentuan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

30. Bahwa disamping itu, Tergugat nyata-nyata telah mempergunakan wewenangnya secara ceroboh dan tidak patut, serta sudah layak diduga memiliki maksud dan tujuan lain dari dipergunakannya wewenang tersebut, khususnya terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020;

31. Bahwa lebih jauh lagi, Tergugat selaku Penyelenggara Pemilihan telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, utamanya adalah asas

Halaman 34 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan wewenang,  
asas keterbukaan, maupun asas kepentingan umum.

**D. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN UNTUK DIPUTUS**

Bahwa oleh karena seluruh dalil dan alasan gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan memiliki fakta hukum, untuk itu mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan *a-quo* agar mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Penggugat i.c. Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom dan Calon Wakil Bupati Martua Sitanggang dengan Calon Bupati Laksma (Purn) Marhual Simbolon, S.Pi dan Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga, M.M. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, tanpa mengikutsertakan Calon Bupati Drs. Ravidin Simbolon, M.M. dan Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkaraini.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Oktober 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dibawah ini.
2. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor: 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke 4 atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf (f1) : Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara meliputi: 1. Terpidana karena kealpaan; atau 2.

Halaman 36 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana karena alasan politik; wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik.

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 tersebut diatas bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan ke 4 atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (2a) yang menyatakan syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya dalil Penggugat tidak termasuk kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan ke 4 atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Bahwa dalil Penggugat yang menunjuk Pasal 4 ayat (1) huruf ( f1) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan ke 4 atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan dalil yang keliru, karena dalam hal ini Pasangan Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon,M.M bukanlah mantan terpidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf ( f1) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan ke 4 atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, melainkan mantan terpidana

Halaman 37 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana yang dipidana berdasarkan UU No.8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat(1).

6. Bahwa, dalil gugatan penggugat angka 7 halaman 6 yang menyatakan dokumen persyaratan pencalonan yang diajukan oleh Drs. Rapidin Simbolon, M.M antara lain dokumen salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 september 2007 serta pengumuman kepada publik yang dimuat dalam harian Realitas pada tanggal 4 september 2020 dan 15 september 2020 membuktikan bahwa sebenarnya calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., telah memenuhi tahapan penelitian administrasi terhadap dokumen iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan ke 4 atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat 2 c huruf d angka 3 dan angka 5 yang menyatakan bahwa :

“d” iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf b dan huruf c paling kurang memuat:

- “3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f1);
5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.”

Halaman 38 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan kemudian Tergugat memberikan kepada bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 atas nama Drs. Rapidin Simbolon, M.M., dan Ir. Juang Sinaga untuk diperbaiki pada masa tahapan perbaikan syarat calon tanggal 14 sampai dengan 16 September 2020. Perbaikan yang dimaksud diatas telah diperbaiki dan diberikan kepada KPU Kabupaten Samosir berdasarkan iklan pengumuman harian Realitas tertanggal 15 September 2020.

7. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada angka 7 dan 8 diatas, Tergugat dengan itikad baik telah melakukan klarifikasi secara langsung kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi, Lembaga Perasyarakatan kelas II A Bekasi, dan Balai Perasyarakatan kelas II Bekasi sebagai bentuk respon Penggugat atas tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh Forum Masyarakat Pemantau Negara (FORMAPERA).
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8, 9,10, dan 11, halaman 6, merupakan dalil yang tidak berdasar, karena sesuai dengan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 yang isi amar Putusannya antara lain menyatakan memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa belum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Pengertian dari putusan ini menegaskan bahwa mantan terpidana Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., tidaklah harus menjalani hukuman pidananya didalam penjara, melainkan apabila dalam tenggang waktu masa percobaan 8 bulan tersebut mantan terpidana Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., terbukti

Halaman 39 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan dan atau pengulangan tindak pidana maka mantan terpidana Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M. harus menjalani hukuman pidananya didalam penjara selama 4 bulan. Namun dalam tenggang waktu masa percobaan 8 bulan tersebut mantan terpidana Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., berkelakuan baik, maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 tidak perlu dieksekusi.

9. Bahwa sesuai dengan dalil jawaban Tergugat angka 7 diatas pihak Kejaksaan Negeri Bekasi tidak perlu mengeksekusi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, dan seturut dengan itu maka tentulah pada Kantor Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Bekasi tidak ditemukan nama Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M. dalam riwayat penahanan sistem data base permasyarakatan, karena pada faktanya Kejaksaan Negeri Bekasi tidak pernah mengeksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 atas nama Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M.

10. Bahwa dalil gugatan penggugat tentang keterangan ahli hukum pidana yang diajukan oleh Penggugat, yakni Dr. Berlian Simarmata, S.H,M.Hum., dan ahli Hukum Tata Negara Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H., yang memberikan pendapat dan pada intinya menerangkan sebagaimana terdapat pada angka 12.1 s/d 13.4 di halaman 6 s/d 10, adalah satu keterangan yang tidak berkesesuaian dengan maksud pengertian tentang kumulasi persyaratan dalam pencalonan Drs. Rapidin Simbolon, M.M., sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke 4 atas Peraturan KPU Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota karena persyaratan yang dimaksud ketentuan diatas bukanlah termasuk kategori (penggolongan) persyaratan yang harus dipenuhi, karena Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., bukanlah mantan Terpidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara yang menjalankan hukumannya didalam penjara, melainkan menjalankan hukuman diluar penjara sebagaimana isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 yang Amar Putusannya antara lain menyatakan memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa belum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

11. Bahwa gugatan penggugat pada angka 14 s/d 15.3 halaman 10 adalah dalil yang sifatnya mengulang kembali dalil gugatan Penggugat yang telah didalilkan pada angka 7 halaman 6 dan telah dijawab oleh Tergugat pada angka 6 diatas .

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16 s/d 16.4 halaman 11 adalah dalil gugatan yang sifatnya mencari-cari alasan, dimana penggugat bersikeras dengan pendapat bahwa Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., harus membuat klarifikasi iklan melalui pengumuman pada harian surat kabar yang isinya pada intinya harus memuat secara tegas tentang Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengumumkan bahwa dirinya telah menjalani pidana penjara dijalankan didalam penjara. Padahal Bunyi dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 yang Amar Putusannya antara lain menyatakan memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada

Halaman 41 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa belum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu adalah suatu kekeliruan yang sangat mendasar memintakan calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengumumkan iklan Pengumuman di harian Surat Kabar yang menegaskan hal yang tidak semestinya diumumkannya.

13. Bahwa demikian juga gugatan penggugat angka 17 halaman 12 yang menginginkan Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., tidak secara tegas memuat/menjelaskan sejak kapan dinyatakan selesai menjalani pidana dimaksud, adalah dalil yang sangat tidak beralasan, karena pada faktanya setelah masa pidana sebagaimana dimaksud dalam bunyi dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, yang Amar Putusannya antara lain menyatakan memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa belum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, selesai dilaksanakan oleh Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., maka secara serta merta Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., telah selesai menjalani pidana dan oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai alasan untuk menua tahapan penetapan dan atau membuat menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) Pasangan Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., dan Ir. Juang Sinaga.

14. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 18 dan 19 halaman 12 merupakan dalil yang bersifat pengandaian dan bukan fakta namun tergugat terhadap hal tersebut telah melakukan klarifikasi bersama dengan Bawaslu Kabupaten Samosir kepada Kejaksaan Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi, dan Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi.

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 20 halaman 12, berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat angka 18 dan 19 pada halaman 12, adalah bersifat pengandaian dan bukan fakta.

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 21 halaman 12 dan 13 merupakan dalil gugatan yang seyogyanya ditujukan kepada Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., pada sengketa Perkara Tata Usaha Negara Pemilihan pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 yang lalu, padahal substansi pencalonan 2015 tidak ada hubungannya dengan pencalonan tahun 2020. Terkait dokumen pencalonan Drs. Rapidin Simbolon, M.M., tahun 2015 tersebut akan disampaikan Tergugat dalam acara pembuktian.

17. Bahwa dalil Penggugat angka 22 halaman 13 adalah merupakan pengulangan kembali dari dalil gugatan Penggugat angka 7 halaman 6, dimana telah dijawab oleh Tergugat pada angka 6 dalil jawaban ini.

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 23, 24, dan 25, pada halaman 13, dan 14 adalah dalil yang tidak beralasan, karena Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 yang amar putusannya antara lain menyatakan, memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa belum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Pengertiannya justru perintah isi putusan tersebut diatas yang dilaksanakan Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., dimana Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., menjalani pidana penjara diluar penjara (bukan didalam Lembaga Pemasyarakatan dan atau Balai Pemasyarakatan).

Halaman 43 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga secara hukum klarifikasi yang dilakukan oleh Tergugat dan jawaban dari Lembaga Permasyarakatan dan atau Balai Permasyarakatan sudah tepat, dan tidak perlu lagi Tergugat untuk menunda tahapan penetapan dan atau membuat menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) Pasangan Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M., dan Ir. Juang Sinaga.

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 26 halaman 14 adalah dalil yang keliru karena Tergugat telah menempuh mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke 4 atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota jo Keputusan KPU Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, hal ini ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi, Lembaga Permasyarakatan kelas II A Bekasi, dan Balai Permasyarakatan kelas II Bekasi. Sehingga tidak beralasan Penggugat menilai Tergugat telah melakukan tindakan ceroboh, gegabah, terburu-buru, premature, terkesan berpihak dan tidak adil dalam proses penetapan Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M.

20. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 27, 28, halaman 14 dan 15, juga merupakan dalil gugatan yang bersifat pengulangan kembali sebagaimana telah dinyatakan oleh Penggugat pada dalil gugatannya angka 7 halaman 6, dan angka 22 halaman 13,





dimana telah dijawab oleh Tergugat pada angka 6 dan 17, dalil jawaban ini.

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 29,30,31, halaman 15, yang bersifat kesimpulan Penggugat atas gugatannya adalah merupakan kesimpulan yang bersifat tendensius dan tidak berdasar atas fakta hukum, dimana Tergugat telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan KPU Kabupaten Samosir dalam proses tahapan pencalonan meliputi :

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon
2. Pendaftaran pasangan calon
3. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon
4. Penetapan pasangan calon

Seluruh tahapan ini telah dilaksanakan sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, berdasarkan asas Integritas, kemandirian, dan profesionalisme

Berdasarkan dalil-dalil jawaban dan argumentasi hukum Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 46 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, berupa:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tanggal 2 Februari 2015, photocopy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, selanjutnya bukti mana diberi tanda Bukti P-1;
2. Bukti P-2 : Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tanggal 1 Juni 2016. Selanjutnya bukti mana diberi tanda Bukti P-2;
3. Bukti P-3 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, tanggal 2 Desember 2019. Selanjutnya bukti mana diberi tanda Bukti P-3;
4. Bukti P -4 : Photocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Halaman 47 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang  
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota,  
tanggal 21 Februari 2020. Selanjutnya bukti mana diberi  
tanda Bukti P-4;

5.Bukti P - 5 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun  
2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang  
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, tanggal  
31 Agustus 2020. Selanjutnya bukti mana diberi tanda  
Bukti P-5;

6.Bukti P - 6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 394/  
PL.02.2- Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis  
Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen  
Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut  
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota  
Dan Wakil Walikota, tanggal 24 Agustus 2020.  
Selanjutnya bukti mana diberi tanda Bukti P-6;

7.Bukti P - 7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun  
1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya bukti  
mana diberi tanda Bukti P-7; Page 2 8. Photocopy  
salinan Putusan No. 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26  
September 2007 dari Pengadilan Negeri Bekasi.  
Selanjutnya bukti mana diberi tanda Bukti P-8;

Halaman 48 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P - 8 : Photocopy salinan Putusan No. 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 dari Pengadilan Negeri Bekasi. Selanjutnya bukti mana diberi tanda Bukti P-8;
9. Bukti P - 9 : Photocopy surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi kepada Termohon Nomor: W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September 2020. Selanjutnya bukti mana diberi tanda Bukti P-9;
10. Bukti P - 10 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi Nomor: W11.PAS.PAS-7-PK.01.05.06-2679, tanggal 21 September 2020. Selanjutnya bukti mana diberi tanda Bukti P-10;
11. Bukti P - 11 : Surat Pengumuman tanggal 04 September 2020. Selanjutnya bukti mana diberi tanda Bukti P-11;
12. Bukti P- 12 : Surat Pengumuman tanggal 15 September 2020. Selanjutnya bukti mana diberi tanda Bukti P-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 berupa :

1. Bukti T- 1 : Photocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Samosir Tahun 2020. Bukti ini telah diberi materai secukupnya dan dinazagelen serta aslinya telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Photocopy Putusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Samosir Nomor Register : 02/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Bukti T - 3 : Photocopy **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**. Selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Bukti T - 4 : Photocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007. Selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Bukti T- 5 : Photocopy Surat Forum Masyarakat Pemantau Negara (FORMAPERA), tanpa tanggal selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Bukti T - 6 : Photocopy Surat Tugas Nomor : 317/RT.02.1-ST/1217/KPU Kab/IX/2020 tanggal 20 September 2020. Selanjutnya diberi tanda bukti **T- 6**;
7. Bukti T - 7 : Photocopy Surat Keterangan Nomor : W11.PAS. PAS.7. PK.01.05.06-2679, tanggal 21 September 2020. Selanjutnya diberi tanda bukti **T- 7**;
8. Bukti T - 8 : Photocopy Surat Tugas Nomor :318/R.T.02.1-ST/217/ KPU-Kab/IX/2020 tanggal 20 September 2020. Selanjutnya diberi tanda bukti **T- 8**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Photocopy Surat Keterangan Nomor : W.42.PAS. PAS.  
19.UM.01.01-1548, tertanggal 21 September 2020.

Selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;

10. Bukti T - 10 : Photocopy Surat Tugas Nomor : 319/RT.02.1-ST/  
1217/KPU Kab/IX/2020 tanggal 20 September 2020.

Selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;

11. Bukti T – 11 : Photocopy Surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : W11  
U5/5142/HT.04/IX/2020 perihal klarifikasi tertanggal 22  
September 2020 selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;

12. Bukti T - 12 : Photocopy Surat Tugas Nomor: 320/RT.02.1-ST/1217/  
KPU-Kab/IX/2020 tanggal 20 September 2020 selanjutnya  
diberi tanda bukti **T-12**;

13. Bukti T - 13 : Photocopy Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor :  
B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020 perihal permohonan  
klarifikasi tertanggal 21 September 2020. selanjutnya  
diberi tanda bukti **T-13**;

14. Bukti T- 14 : Photocopy Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Bekasi Nomor : B-5121/M.2.31/Eoh 1/08/2020.  
Selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;

15. Bukti T - 15 : Photocopy Pengumuman Pasangan Calon Drs. Rapidin  
Simbolon, M.M pada Harian Realitas tanggal 04  
September 2020. Selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;

16. Bukti T - 16 : Photocopy Pengumuman Pasangan Calon Drs. Rapidin  
Simbolon, M.M pada Harian Realitas tanggal 15  
September 2020. Selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**;

Halaman 51 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN



17. Bukti T - 17 : Photocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor : 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**;

18. Bukti T - 18 : Photocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 48/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor: 44/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020. Selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**;

19. Bukti T - 19 : Photocopy Dokumen Pencalonan Calon Drs. Rapidin Simbolon, M.M Tahun 2015. Selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli sebagai berikut;

**1. SURUNG PASARIBU, Bc.IP.,S.H.,M.Hum,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Bahwa terpidana dengan bersyarat tetap harus menjalani pembimbingan di Balai Pemasarakatan setempat, dimana proses pembimbingan dibagi menjadi tiga tahapan tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli terpidana yang telah menyelesaikan proses pembimbingan di Balai Pemasyarakatan akan mendapatkan surat keterangan akhir pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan, yang ditembuskannya kepada Keluarga, Kepolisian, Kejaksaan bahkan Walikota;
- Bahwa benar Ahli menerangkan, di wilayah Pengadilan Sumatera Utara Pos Balai Pemasyarakatan ada di Medan dan SiBolga adanya tahun 2009;

**2. Dr. BERLIAN SIMARMATA,SH.,M.Hum,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, terpidana harus dieksekusi oleh Jaksa untuk menjalani pidananya baik itu di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Balai Pemasyarakatan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap isi dari pasal 4 ayat (1) huruf F 1b ini menyangkut persyaratan untuk menjadi calon Gubernur Wakil Gubernur, Bupati wakil Bupati atau Walikota wakil Walikota; Persyaratannya itu tidak pernah sebagai terpidana, berarti tidak pernah dihukum dan hukuman itu sudah bersifat tetap, untuk suatu tindak pidana, yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, jadi, dasarnya disini adalah ancaman pidana bukan pidana yang dijatuhkan, jadi kalau seseorang pernah menjadi terpidana, karena melakukan sesuatu tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih berarti tidak memenuhi syarat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengertian F1 ini tidak berlaku kepada semua terpidana;

Halaman 53 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, terhadap putusan Nomor : 1512/Pid.B/2007/ PN.Bks, menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana perlindungan konsumen, menjatuhkan pidana dan oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim , oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 bulan ini artinya bahwa si terdakwa menyatakan bersalah hukumannya adalah hukuman penjara 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam hukuman percobaan atau pidana bersyarat, yang dimaksudkan dengan pengertian bersyarat adalah pelaksanaan pidananya tidak dijalani;

**3. Dr. JANPATAR SIMAMORA,SH.,MH.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Terkait pasal 4 ayat 1 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 terkait dengan konstruksi persyaratan, mengenai konstruksi persyaratan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 mengenai persyaratan pencalonan. Menurut pengalaman bahwa daftar norma hukum itu terdapat paling tidak 3 pilihan ada yang bersifat alternative, ada yang bersifat kumulatif dan ada yang bersifat alternative kumulatif, jika dalam rumusan persyaratan pada umumnya itu yang berlaku adalah kumulatif tapi untuk hal-hal tertentu misalnya hal sanksi itu biasanya ada kumulatif alternative tapi kalau dalam hal persyaratan itu sifatnya kumulatif. Jadi tergantung secara keseluruhan;

Halaman 54 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, menyatakan baik syarat alternative, syarat kumulatif, atau perpaduan syarat dan syarat kumulatif tidak secara langsung dapat diterapkan dalam proses persyaratan pencalonan, dimana teknis pelaksanaannya lebih jauh adalah bukan keahlian ahli untuk menjawabnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, untuk pasangan calon yang merupakan mantan narapidana kealpaan dan politik wajib menerbitkan pengumuman di Koran dengan memuat nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana dari Lembaga Pemasyarakatan dan Kejaksaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut;

1. **Drs. TONNY P. SITUMORANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa menurut pendapat ahli, yang memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan tata usaha Negara pemilihan adalah pasangan yang dirugikan kepentingannya, dalam pengertian hak-hak konstisionalnya dirugikan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, dimana dalam proses tahapan pencalonan tersebut meliputi : Pengumuman, Pendaftaran pasangan calon, Verifikasi persyaratan pencalonan, dan Syarat calon, Penetapan pasangan calon, telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Halaman 55 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;

- Bahwa menurut pendapat ahli, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Tergugat sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir telah bekerja sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan yang disampaikan, dimana Tergugat (KPU Daerah Kabupaten Samosir), tidak dibenarkan melakukan penafsiran selain dari pada yang diperintahkan dari peraturan terkait.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing -masing tertanggal 5 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 56 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati samosir Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan berkaitan dengan proses penerbitan Surat Keputusan Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, karena tidak melakukan penelitian secara cermat atas keabsahan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan IR. Juang Sinaga. Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan f1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020;
2. Bahwa bakal calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan f1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020; karena berdasarkan isi dari salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor : 1512/ Pid.B/2007/ PN-Bks tanggal 26 September 2007, Drs. Rapidin Simbolon, MM selaku Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana bila merujuk pada Pasal 62 Ayat (1) dari Undang-Undang tersebut, ancaman hukuman pidananya adalah hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,-;

3. Bahwa pada tanggal 26 September 2007, Pengadilan Negeri Bekasi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, telah menjatuhkan putusan terhadap Rapidin Simbolon yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rapidin Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PerlindunganKonsumen;
- Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan;
- Memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan)bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana yang telah dijatuhkankepadanya;
- Menetapkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji, 7 (tujuh) buah selang yang kedua ujungnya

Halaman 58 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan regulator, 8 (delapan) buah timbangan, 1

(satu) buah ceret dirampas untuk Negara;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sampai saat ini **belum pernah dieksekusi**. Hal tersebut bisa diketahui dari isi surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Nomor : W42.Pas.Pas 19. UM.01.01.1548 tanggal 21 September 2020 perihal Klarifikasi Putusan Pengadilan a.n. Rapidin Simbolon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama Terdakwa tersebut diatas (*i.c.* Rapidin Simbolon) **belum pernah** menjadi klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi;
6. Bahwa bunyi surat tersebut membuktikan bahwa Putusan yang dimaksud belum pernah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bekasi. Lagipula, seandainya Putusan dimaksud sudah dieksekusi, sudah barang tentu pihak Kejaksaan Negeri Bekasi selaku eksekutor akan melaporkan pelaksanaan eksekusi tersebut kepada pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi melakukan pengawasan terhadap Terpidana selama masa percobaan itu dan setelah masa percobaan hukuman tersebut selesai, pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi mengeluarkan surat bebas dari Terpidana. Faktanya, hal tersebut (surat bebas dari Drs. Rapidin Simbolon, MM) belum pernah diterbitkan oleh pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi;

Halaman 59 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN



7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf (f) :

Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Pasal 4 ayat (1) huruf (f1) : bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :

1.terpidana karena kealpaan;*atau*

2.terpidana karena alasan politik;

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

8. Bahwa bakal calon Drs. Rapidin Simbolon, MM sejatinya tidak dapat memenuhi persyaratan calon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta pengundian Nomor urut Pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, karena dokumen pendukung yang digunakan oleh bakal calon Drs. Rapidin Simbolon, MM berupa PENETAPAN Nomor : 1512/Pen.Pid.B/PN-Bks tanggal 26 September 2007 jo salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pen.Pid.B/PN-Bks tanggal 26 September 2007 telah diabaikan oleh Tergugat sehingga bakal calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan IR. Juang Sinaga ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

9. Bahwa Tergugat sepatutnya tidak menetapkan Drs. Rapidin Simbolon, MM dan IR. Juang Sinaga sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Samosir Tahun 2020, karena Drs. Rapidin Simbolon, MM tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan f1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020;
10. Bahwa Tergugat telah bertindak secara tidak adil dan tidak jujur dalam menjalankan dan menerapkan isi syarat pencalonan Drs. Rapidin Simbolon. MM sebagai calon Bupati Samosir 2020;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada persidangan tanggal 9 Oktober 2020 mengajukan bantahan pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan penggugat tidak benar dan bertentangan dengan fakta sebenarnya karena dalam hal pendaftaran, verifikasi dan penelitian keabsahan kelengkapan syarat-syarat calon, Tergugat telah mengacu pada pedoman teknis sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis

Halaman 61 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan dokumen Persyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Menimbang, bahwa membaca secara cermat jawaban Tergugat walaupun tidak secara tegas mengajukan eksepsi tetapi terdapat jawaban yang bersifat ekseptif yaitu Hak gugat ( Legal standing ) Penggugat untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan kepentingan/ legal standing penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 153 Ayat (1) dan Ayat (2), UU Nomor 10 Tahun 2016 Berbunyi:

**(1) Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.**

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 92 menyebutkan : **sengketa TUN Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan.**

Halaman 62 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan bukti Tergugat (T-1) adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Samosir yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir pada tanggal 23 September 2020 sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

Menimbang, bahwa pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa **Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwas kabupaten/kota telah dilakukan.**

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir atas terbitnya objek sengketa, keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir diajukan dan telah diberi keputusan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan : Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pemilihan menggunakan hukum acara Tata Usaha negara, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 Undang Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :“orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;"

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Samosir, dan mendalilkan Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/ PL.02.3-Kpt/1217/KPU-kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 karena akan berdampak pada berkurangnya jumlah pemilih untuk Penggugat maupun calon pasangan lainnya (i.c. Laksma (Purn) Marhual Simbolon dan Ir. Guntu Sinaga, MM) pada saat pemilihan nantinya, bilamana pasangan calon Drs. Ravidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga tetap diikutsertakan sebagai peserta pemilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin, pengertian kepentingan dalam hubungannya dengan hukum acara TUN mengandung arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum,
2. Menunjuk kepada kepentingan proses.

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH. dalam bukunya, Usaha memahami Undang Undang tentang peradilan Tata Usaha Negara, edisi revisi, Jakarta, 1993, hal 37-38 menyatakan bahwa kepentingan itu dapat dilihat dari adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak.

Menimbang, bahwa kepentingan itu harus bersifat pribadi, dan harus bersifat langsung serta kepentingan tersebut secara objektif dapat ditentukan, sehingga kepentingan tersebut tidak hanya bersemayam dalam alam kejiwaan subjektif penggugat sendiri.



Menimbang, bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa dengan ditetapkannya pasangan calon Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga sebagai peserta pemilihan akan berdampak pada berkurangnya jumlah pemilih untuk Penggugat maupun calon pasangan lainnya bukanlah kerugian yang nyata tetapi masih bersifat subyektif sehingga tidak dapat ditentukan secara obyektif

Menimbang, bahwa pendapat ahli Drs. TONY P.SITUMORANG dibawah sumpah menyatakan “ jika sudah ada keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati maka yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah pasangan calon yang dirugikan akibat keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut. Misalnya Pasangan calon yang tidak lolos, sedangkan pasangan yang lolos tidak ada kerugian sebagai akibat keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli tersebut dan sesuai praktek peradilan dan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 bahwa hak gugat sengketa tata usaha negara pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat-1 karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Samosir tahun 2020 dan tidak terbukti adanya kerugian langsung yang secara objektif dapat ditentukan sebagai akibat diterbitkannya Objek sengketa a quo, maka Penggugat tidak punya legal standing dalam mengajukan gugatan ini ;



Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi dikenal adagium Point d Interet, point d action yaitu tidak ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan (No. Interest, No.Action);

Menimbang, bahwa karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan pada saat penerbitan objek sengketa ,maka Penggugat juga tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang,bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dan kepentingan yang dirugikan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dalam sengketa ini,

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menyimak seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan mengenai alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan wakil walikota.
4. Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 486.000,-(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020 oleh kami **KAMER TOGATOROP, SH.M.AP** Sebagai Ketua Majelis, **AK. SETIYONO, SH., MH.** dan **JAMRES SARAAN, SH.MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Jumat tanggal 6 Nopember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **RATNA ROSDIANA, SE.,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**A.K. SETIYONO, S.H., M.H.,**

**KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.,**

**JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RATNA ROSDIANA, SE., SH.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Meterai .....	Rp.	6.000,-
3. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
4. ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
5. Pemberkasan.....	Rp.	125.000,-
6. Percepatan minutas.....	Rp.	125.000,-
7. <u>PNBP/saksi.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>40.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.	486.000,-

(Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).